

Skripsi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Genap 2014/2015

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 261 K/PDT.SUS/2011 MENGENAI SENGKETA  
MEREK DAGANG KOPITIAM ANTARA PAIMIN  
HALIM DAN ABDUL ALEX SOELYSIO**

Abstrak

Erni Yuliani

NPM: 1151005

Perekonomian dunia hingga dewasa ini terus berkembang, oleh karena suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan diperlukan tanda pembeda, maksud dari pembeda tersebut adalah memberikan sebuah nama, tanda, simbol-simbol atau warna-warna yang sering dikenal dengan Merek. Permasalahan dalam Penelitian yaitu Bagaimana ketentuan penggunaan Merek ditinjau dari Undang-Undang Merek dan Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor: 261 K/PDT.SUS/2011 telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti oleh Penulis. Pengumpulan data sekunder untuk Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian ini terhadap studi kasus yang diteliti dapat menyimpulkan bahwa pelanggaran Merek yang dilakukan oleh Abdul Alex Soelystio yaitu menggunakan Merek dagangnya bernama “Kopitiam” itu, berunsur kata *public domain* yang bersifat *genetic*. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 261 K/Pdt.sus/2011 dan Pengadilan Niaga dalam Putusan Nomor 5/Merek/2010/PN. Mdn. Putusan kedua tersebut menyatakan bahwa Abdul Alex Soelystio adalah pemilik satu-satunya dan pemegang hak eksklusif atas Merek Kopitiam di Indonesia untuk jenis jasa kelas 43, tetapi tidak sesuai dalam penerapan yang tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Agung, Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Kopitiam, Sengketa*